BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian perkawinan

Banyak sekali para ahli hukum umum dan sarjana hukum Islam memberikan definisi tentang perkawinan. Pada bagian ini, penulis akan membatasi pemaparan mengenai perkawinan hanya dari beberapa ahli hukum umum dan sarjana hukum Islam karenakan subjek pembahasan materi ini memfokuskan pada orang yang beragama Islam. Diperlukannya penjelasan dari ahli hukum umum karena penjelasannya akan menjelaskan pengertian perkawinan secara umum. Sedangkan pembahasan menurut sarjana hukum Islam bertujuan untuk membahas secara khusus yang mengerucutkan mengenai subjek peneletian yang beragama Islam.

Pembahasan mengenai pengertian perkawinan menurut yaitu H. Sulaiman Rasyid, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.[1] Pengertian ini menekankan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan

[1] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 36-39

yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.

Jadi menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri di dalam perkawinan hanya dibatasi antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, begitu juga perempuan dengan perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa:

Pertama, ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki atau antar perempuan.[2] *Kedua*, Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi (Qs. 5:5). [3]

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

"*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-*

---

[2] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 36-39

[3] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer: edisi Revisi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal. 57-58

kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." [4]

Status antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah, maka status mereka akan meningkat menjadi suami dan istri yang antara satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama, kemudian dihalalkan bagi mereka untuk berhubungan badan (suami-istri). Maksud dan tujuan dari semua hal yang telah dijelaskan di atas adalah untuk keberlangsungan hidup manusia dan untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah).[5]

Sedikit berbeda dengan penjabaran H. Sulaiman Rasyid di atas, H. Mahmud Yunus memberikan definisi perkawinan adalah akad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Dapat kita cermati bahwa perkawinan disini adalah sebuah akad/perjanjian untuk memenuhi sebuah hajat dari calon suami dan istri. Pemenuhan hajat tersebut hanya didasarkan pada ketentuan syari'at saja, tidak berdasarkan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Sehingga hal tersebut bisa diartikan bahwa pelaksanaan hajat tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, tidak ada pengaruh dari yang dicampurkan dari hukum-hukum positif yang telah

---

[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya",* terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), Hal. 107

[5] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 36-39

dirancang untuk keberlangsungan ketertiban masyarakat. Pada buku karya Djadja S. Meliana yang mengutip pendapat dari Mahmud Yunus di atas, berbunyi “memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at”, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu akad perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan atau aturan-aturan syari’at, tidak dengan tambahan ketentuan atau aturan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian faktor terpenting yang dijadikan tolok ukur maupun acuan adalah faktor agama. Pada pembasahan selanjutnya akan dijabarkan mengenai pentingnya agama sebagai faktor penentu keabsahan perkawinan.

Tidak jauh berbeda dengan H. Mahmud Yunus, Sayuti Thalib memberikan definisi perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut penulis yang dimaksud perkawinan disini adalah sebuah perjanjian yang berhubungan erat dengan agama, sehingga bisa di interpretasikan bahwa pengaruh dan peranan agama dalam sebuah perjanjian perkawinan sangat mendominasi. Sehingga perjanjian yang dimaksud bukan merupakan sebuah perjanjian yang berhubungan dengan hukum perdata. Kata “suci” disini memberikan sebuah indikasi atau tanda-tanda yang mengarahkan kepada sisi keagamaan, karena kata suci erat kaitannya berhubungan dengan agama.

Kemudian M. Idris Ramulyo memberikan definisi perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama

secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. M. Idris Ramulyo memberikan sebuah penjelasan yang selaras dengan Sayuti Thalib, yaitu perkawinan adalah suatu perjanjian suci.[6]

Dari semua pemaparan di atas para sarjana hukum Islam dapat disimpulkan bahwa faktor agama merupakan penentu dalam mengukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Agama diserap ke dalam hukum adat dan dijunjung tinggi karena pada sejatinya menurut pandangan dari Snouck Hougronje hukum Islam mempunyai pengaruh dalam hukum adat karena diterima dan dikehendaki.[7]

Berbeda dengan pendapat para sarjana hukum Islam di atas, para ahli hukum umum berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum yang harus diakui oleh Negara. Seperti pendapat dari Paul Scholten yang menjelaskan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

Dari penjelasan Paul Scholten tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan batin pelaku, tetapi juga merupakan sebuah ikatan lahir (hubungan hukum) yang artinya status hukum dari laki-laki dan perempuan yang telah kawin akan

---

[6] Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (*Bandung: Nuansa Aulia, 2015), Hal. 11-14

[7] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 1

berubah menjadi suami-istri. Hubungan hukum tersebut penting bagi mereka untuk diakui oleh Negara tempat mereka melangsungkan perkawinan dan negara tempat mereka tinggal. karena hal tersebut penting bagi mereka untuk melindungi identitas perkawinan dan identitas keluarga mereka. Jadi, perkawinan tidak hanya merupakan sebuah ikatan yang melegalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, tapi juga merupakan sebuah ikatan hukum (perdata) yang diakui oleh Negara yang tujuannya untuk melindungi identitas perkawinan dan identitas keluarga mereka.

Sedikit berbeda dengan Paul Scholten, R. Subekti mengekemukakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut R. Subekti perkawinan merupakan sebuah ikatan atau pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama yang disana disebutkan sebuah pertalian yang sah. Kata sah di dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti sudah dilakukan menurut hukum atau undang-undang atau peraturan yang berlaku. Jadi, perkawinan harus dilakukan menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[8] Di sini tidak disebutkan syarat-syarat tersebut berupa syarat dari agama, atau dari peraturan yang berlaku di Negara tempat mereka tinggal dan/atau tempat mereka melangsungkan perkawinan. Menurut pendapat penulis, arti dari memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut mencakup mulai dari syarat yang ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah sampai dengan syarat yang ditentukan oleh negara tempat mereka tinggal dan/atau melangsungkan perkawinan.

Dari semua pendapat para ahli di atas pendapat dari sarjana hukum Islam lebih menekankan pada faktor agama yang lebih ditempatkan pada posisi yang tinggi dan sentral, sedangkan menurut para ahli hukum umum penekanan tentang sahnya perkawinan diletak pada peristiwa hukum (perkawinan) yang di dasarkan pada hukum positif negaranya. Persamaan terletak pada kata “ikatan lahir bathin”, kata tersebut mencakup baik dari ikatan hukum secara umum maupun secara agama.

2. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Dalam undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Menurut Sri Wayuni sebagaimana mengutip pendapat dari Wantjik Saleh, dengan ikatan lahir batin dimaksudkan

---

[8] Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (*Bandung: Nuansa Aulia, 2015), Hal. 11-14

bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi juga harus mencakup keduanya. Suatu ikatan lahir dapat dilihat, dari adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, 'ikatan bathin' merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Tentang perkawinan beda agama Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Maka, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum.[9]

Pada masyarakat umum, banyak yang menyebutkan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan campuran, namun ada masyarakat yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama tersebut bukan bagian atau tidak sama dengan perkawinan campuan, melainkan istilah perkawinan beda agama tersebut berdiri sendiri.

---

[9] Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia" dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html diakses pada 4 Februari 2017

Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku Jawa dengan orang suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya.[10]

Sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran melainkan memiliki pengertian tersendiri.[11]

Eoh merumuskan perkawinan beda agama sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan

---

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hal. 13-14

[11] Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 84

kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.[12] Dari rumusan pengertian tersebut dapat ketahui bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

3. Pandangan Para Ahli tentang Perkawinan Beda Agama

Menurut Yusuf Qardhawi Sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram.[13] Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang

---

[12] O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Hal. 35

[13] Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004), Hal. 435

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[14]

Namun terdapat perberdaan pendapat di antara para ulama yakni tentang siapa musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat di atas. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, bahwa musyrikah yang dilarang dinikahi adalah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non-Arab, seperti wanita Cina, India, dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.[15]

Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non-Arab selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab dalam hal ini Kristen atau Yahudi haram untuk dinikahi.[16]

Di samping mendasarkan ayat di atas, Yusuf Qardhawi juga mendasarkan pada ayat al-Mumtahanah ayat 10:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ
أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا

---

[14] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), Hal. 35

[15] M. Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar,* (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), vol. VI, Hal. 187-190

[16] Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), Hal. 5

هُنَّ حِلٌّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ
أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ
وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِۖ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[17]

Menurut Yusuf Qardlawi, konteks ayat di atas, secara keseluruhan beserta *asbabun nuzulnya* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-kawafir* atau perempuan-perempuan kafir, yakni *al-watsaniyat* atau perempuan-perempuan penyembah berhala.[18]

Sedangkan tentang hukum menikahi wanita ahli kitab bagi seorang laki-laki muslim, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang

---

[17] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), Hal. 550

[18] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Hal. 580

laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5.[19]

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-rang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanitawanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.[20]

Mempertegas pendapat tersebut, al-Thabathaba'i menyatakan, larangan mengawini laki-laki dan wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221 ditujukan kepada laki-laki dan wanita dari kalangan penyembah berhala, dan tidak termasuk Ahli kitab,[21] karena nikah dengan ahli kitab tidak dilarang.

---

[19] Syekh al-Imam al-Zahid al-Mufiq, *Al-Muhazzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Hal. 61. Lihat juga 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Ansyari al-Najd al-Hanbali, *Majmu Fatawa, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah,* (Beirut: Dar al-'Arabiyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr al-Tawzi', 1398 H), Jilid XII, Hal. 178

[20] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya",* terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), Hal. 35

[21] M. Husain al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an,* (Beirut: Mu'assasah al-A'lam li al-Mathbu'ah, 1403 Hatau1983 M), Juz II, Hal. 203

Bila dibandingkan antara surat al-Maidah ayat 5 dengan surat al-Baqarah ayat 221, maka tampaklah adanya perbedaan antara status musyrik dengan ahli kitab. Masing-masing mempunyai ketentuan sendiri, yakni haram menikahi orang musyrik dan boleh menikahi ahli kitab. Dalam sejarah Rasulullah SAW mengawini Maria al-Qibtiyah, seorang wanita yang semula beragama Nashrani (Kristen). Praktek Rasulullah ini kemudian diikuti oleh beberapa sahabat. Di antaranya ‘Usman bin ‘Affan menikahi Nailah binti al-Fara Fisah al-Kalbiyah yang beragama Nashrani. Sedangkan Huzaifah menikahi seorang wanita Yahudi yang berasal dari Negeri Madyan.[22]

Sekalipun mayoritas ulama pada dasarnya sepakat membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, namun dalam kebolehan tersebut juga terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali memandang bahwa hukum pernikahan tersebut adalah makruh; menurut pandangan sebagian pengikut mazhab Maliki, seperti Ibnu Qasim dan Khalil, menyatakan bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan secara mutlak; Al-Zarkasyi (mazhab Syafi’i) berpendapat bahwa pernikahan tersebut disunatkan apabila wanita ahli kitab tersebut diharapkan dapat masuk Islam, seperti pernikahan ‘Usman bin ‘Affan dengan Nailah.[23]

---

[22] Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Hal. 47-48

[23] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), Hal. 13

Adapun golongan yang tidak membolehkan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab diantaranya golongan Syi'ah Imamiyah dan Sayyid Quthub. Mereka berargumentasi dengan surat al-Baqarah ayat 221 di atas. Menurut golongan ini ahli kitab termasuk ke dalam golongan musyrik berdasarkan riwayat Ibnu 'Umar ketika beliau ditanya tentang hukum mengawini wanita-wanita Yahudi dan Nashrani. Beliau menjawab dengan ayat di atas dan menambahkan: "saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dan pada anggapan seorang wanita (Nashrani), bahwa Tuhannya 'Isa padahal 'Isa hanya seorang manusia dan hamba Allah".[24] Kemudian mereka juga beralasan dengan surat al-Mumtahanah ayat 10:

"*Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir*". Karena ahli kitab termasuk kepada golongan kafir maka Allah melarang kaum muslim berpegang kepada tali perkawinan wanita-wanita kafir.[25]

Al-Thabarsi memahami makna surat al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada wanita ahli kitab yang telah memeluk Islam. Atas dasar pemahaman demikian ia berpendapat bahwa melakukan akad nikah dengan ahli kitab hukumnya terlarang secara permanen.[26] Pendapat ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 221. Pendapat ini juga sejalan

---

[24] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid II, Hal. 28

[25] Humaidi bin 'Abd al-'Aziz al-Humaidi, *Ahkam Nikah al-Kuffur 'ala Mazahib al-Arba'ah,* terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1992), Hal. 25

[26] Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab al-Matsani,* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats 'Arabi, t.th.), Juz VI, Hal. 65-66

dengan pendapat sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar yang secara tegas melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik.

Pendapat ‘Abdullah ibn ‘Umar ini, menurut Muhammad ‘Ali al-Shabuni, didorong oleh kehati-hatian yang amat sangat akan kemungkinan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika nikah dengan wanita ahli kitab. Sebab, kehidupan suami istri akan membawa konsekuensi logis berupa timbulnya cinta kasih di antara mereka, dan hal tersebut dapat membawa suami condong kepada agama istrinya. Di samping itu, kebanyakan anak cenderung kepada ibunya.[27]

Sedangkan lama telah sepakat bahwa pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim baik musyrik maupun ahli kitab adalah dilarang. Disepakati, tidak sah wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, baik merdeka maupun budak. Tidak sah pula wanita murtad menikah dengan siapapun, tidak dengan laki-laki muslim karena wanita tersebut telah kafir dan tidak mengakui apapun, dan tidak sah pula wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir karena masih adanya ikatan Islam pada dirinya.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab

---

[27] Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Rawa’i’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Hal. 537

suci, seperti Kristen dan Yahudi (*revealed religion*), ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.[28]

Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut: *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu"*. Dalam hal ini terjadi perbedaan perlakuan antara wanita dan laki-laki muslim. Alasan wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki musyrik atau ahli kitab, sementara laki-laki muslim diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk menikah dengan wanita ahli kitab adalah bahwa surat al-Baqarah ayat 221 memang sama-sama melarang wanita dan pria muslim untuk menikah dengan musyrik atau musyrikah. Akan tetapi pada sisi lain Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 di atas yang menyatakan bahwa terdapat wanita *muhshanat* atau yang terpelihara dari mu'minat dan ahli kitab serta adanya sunnah Nabi dan praktik sahabat. Dengan landasan ini maka kebolehan menikah dengan ahli kitab hanya diperuntukkan bagi laki-laki muslim bukan sebaliknya. Dalam hal ini al-Jurjawi, Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Yusuf Qardlawi memberikan

---

[28] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et. Al., *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), Hal. 336

penegasan bahwa dilarangnya wanita muslimah menikah dengan ahli kitab semata-mata untuk menjaga iman. Sebab, lumrahnya, istri mudah terpengaruh. Jika diperbolehkan mereka dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar, ada tiga pendapat yang berkembang seputar pernikahan antara laki-laki muslim atau wanita muslim dengan non-muslim atau musyrik atau ahli kitab. *Pertama,* pendapat yang melarang secara mutlak. Tidak ada ruang dan celah sama sekali untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang muslim dengan musyrikahatauahli kitab maupun antara muslimah dengan musyrikatauahli kitab. *Kedua,* pendapat yang membolehkan secara mutlak. Pendapat ini membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang muslim dengan musyrik atau ahli kitab maupun antara muslimah dengan musyrik atau ahli kitab. *Ketiga,* pendapat pertengahan yang membolehkan pernikahan beda agama dalam lingkup terbatas, yakni antara seorang muslim dengan perempuan ahli kitab, dengat persyaratan tertentu.[29]

Pendapat para ulama yang melarang secara mutlak berlandaskan beberapa dalil dan penafsiran. *Pertama,* Allah SWT melarang pernikahan antara seorang laki-laki muslim atau wanita muslim dengan musyrik atau

---

[29] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Jakarta: Mizan, 1996), cet. ke-3, Hal. 196

musyrikah, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut secara jelas dan tegas melarang pernikahan antara muslim, baik laki-laki maupun wanita, dengan orang-orang musyrik. Dalam pandangan para ulama kelompok pertama ini, term *musyrik* diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, penganut agama selain Islam adalah orang musyrik, sebab hanya Islam-lah satu-satunya agama yang memelihara kepercayaan tauhid secara murni.

Kedua, penganut agama Yahudi dan Nashrani juga melakukan kemusyrikan sehingga tidak boleh dinikahi oleh orang Islam. Di dalam al-Qur'an, penganut agama Yahudi dan Nashrani memang diberi label khusus dengan sebutan ahl al-kitab dan para wanitanya boleh dinikahi berdasarkan surat al-Ma'idah ayat 5, namun kebolehan menikahi wanita kitabiyah sebagaimana termaktub pada ayat tersebut telah digugurkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 221.[30] Hal ini disebabkan konsep kepercayaan yang dimiliki penganut Yahudi dan Nashrani mengandung kemusyrikan yang nyata. Argumentasi rasional yang sering dikutip dalam konteks ini adalah pernyataan sahabat Nabi Muhammad SAW, 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab: "Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seseorang

---

[30] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996), cet. ke-3, Hal. 196

(perempuan) bahwa Tuhannya adalah ‘Isa atau salah seorang hamba Allah”.[31]

Pendapat kelompok pertama yang mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak antara lain dikemukakan oleh sahabat Nabi SAW ‘Abdullah bin ‘Umar dan Sekte Syi’ah Imamiyah. Pendapat ini juga banyak dianut oleh kalangan Syafi’iyah seperti di Indonesia sebagaimana tercermin dalam pandangan umum ulama dan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwanya tertanggal 8 Juni 1980, telah mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita musyrik atau wanita ahli kitab dan demikian pula sebaliknya. Hal ini kembali ditegaskan melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula yang kemudian diadopsi dan diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pendapat yang membolehkan secara mutlak pernikahan beda agama dalam segala macam dan bentuknya juga mendasarkan pendapatnya kepada dalil-dalil yang digunakan kelompok pertama, namun dengan penafsiran yang berbeda dan ditambah dengan berbagai argumentasi yang rasional. *Pertama,* surat al-Baqarah ayat 221 memang melarang pernikahan orang muslim dan orang musyrik, baik laki-laki

---

[31] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz V, Hal. 2024

maupun perempuan, namun perlu dicermati dengan seksama siapa yang dimaksud dengan *"musyrik atau musyrikah"* pada ayat itu. Kelompok ini memahami dan menafsirkan kata *"musyrik atau musyrikah"* terbatas pada kaum musyrikin Arab yang hidup pada masa Nabi SAW yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, tidak ada halangan untuk menikah dengan orang musyrik yang ada pada saat ini. Pemahaman bahwa musyrikah yang dimaksud adalah musyrikah Arab saja antara lain dikemukakan oleh Ibnu Jarir al-Thabari, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar.[32] *Kedua,* surat al-Ma'idah ayat 5. Para ulama sepakat bahwa ayat ini secara jelas membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita Ahli kitab. Namun kelompok kedua memberi penafsiran yang luas terhadap ayat ini. Menurut mereka, jika Allah SWT membolehkan laki-laki muslim menikahi ahli wanita kitab, maka kebolehan itu mesti dipahami sebaliknya juga.[33] Di samping itu, ahli kitab tidak hanya mencakup orang-orang Yahudi dan Nashrani saja, tetapi juga mencakup orang-orang Majusi, Sabian, Hindu, Budha, Konficius, Shinto, dan agama-agama lainnya.[34] Dengan demikian, semua penganut kepercayaan dan agama yang ada di dunia ini pada umumnya boleh dinikahi dan menikah dengan orang Islam.

---

[32] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar,* (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H.), Hal. 187-193

[33] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Pernikahan Antar Agama,* (Jakarta: KKA-200/YWP, 2003), Hal. 8

[34] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar…,* Hal. 193

Pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama sebatas antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah mendasarkan pendapatnya kepada dalil dan argumentasi sebagai beikut. *Pertama,* surat al-Ma'idah ayat 5 secara jelas dan tegas membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah dengan syarat wanita yang dinikahi adalah *muhshanat,* wanita baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya (*'afifah*).[35] *Kedua,* kebolehan menikahi wanita kitabiyah didasarkan kepada praktek Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi SAW menikahi Maria al-Qibthiyah yang menurut riwayat adalah wanita kitabiyah. Di antara para sahabat Nabi, ada yang menikahi wanita kitabiyah, seperti 'Usman bin 'Affan, Thalhah bin 'Ubaidillah, Ibnu 'Abbas, Jabir, Ka'ab bin Malik, al-Mughirah bin Syu'bah, dan lainnya.[36] Menurut Ibnu Katsir, setelah turun surat al-Ma'idah ayat 5, banyak sahabat menikahi wanita Ahli kitab karena mereka memahami ketentuan ayat tersebut sebagai ketentuan khusus (*mukhashshish*) dari ketentuan umum yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 221.

Kelompok kedua ini berbeda pendapat tentang siapa saja yang masuk kategori sebagai wanita ahli kitab yang boleh dinikahi tersebut. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud Ahli kitab pada ayat tersebut adalah penganut agama Yahudi dan Nashrani sebagaimana penggunaan

---

[35] 'Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam,* (Makkah: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972), Juz I, Hal. 532

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), Jilid II, Hal. 101. Lihat juga Abul 'A'la al-Maududi, *al-Islam fi al-Muwajahah al-Tahaddiyah al-Mu'ashsharah,* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), Hal. 112

istilah tersebut di dalam al-Qur'an secara umum. Meskipun mereka juga melakukan kemusyrikan, tetapi mereka diberi istilah khusus dan diperlakukan secara khusus, termasuk dalam pernikahan. Wanita kitabiyah yang halal dinikahi tidak hanya terbatas pada masa Nabi SAW saja, tetapi juga mencakup wanita kitabiyah pada masa sekarang dari berbagai bangsa dan ras.[37] Menurut *qaul mu'tamad* di kalangan Syafi'iyah, wanita kitabiyah yang boleh dinikahi tersebut hanyalah yang menganut agama Yahudi dan Nashrani sebagai nenek moyangnya sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. Orang yang baru masuk agama Yahudi dan Nashrani setelah al-Qur'an diturunkan, maka tidak termasuk dalam term Ahli kitab. Sementara itu, ada pula yang membatasi kepada Ahli kitab yang hidup di Dar al-Islam dan membayar jizyah. Sedangkan yang tidak membayar jizyah berlaku hukum perang terhadap mereka dan tidak boleh dinikahi berdasarkan ketentuan surat al-Taubah ayat 29. Kelompok ketiga ini mengharamkan pernikahan antara orang muslim dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan dalil surat al-Baqarah ayat 221. Mereka juga melarang wanita muslim menikah dengan laki-laki Ahli kitab dengan alasan surat al-Maidah ayat 5 hanya membolehkan laki-laki muslim dan wanita

---

[37] 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah,* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1969), Juz IV, Hal. 75

kitabiyah. Jika dibolehkan sebaliknya, tentu al-Qur'an dan al-Sunnah akan menjelaskannya.[38]

B. Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga pihak/kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara dan kepentingan perempuan. Dalam konteks, agama dan negara merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu, negara sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.

Sebelum Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (IS) yang berlaku untuk tiga golongan. Pasal 163 menjelaskan tentang

---

[38] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H), Juz 32, Hal. 203-204

perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut, yaitu; a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini, orang yang beragama Kristen menjadi yang dikecualikan. Golongan pribumi yang beragama Islam memberlakukan hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.[39] Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta dalam tulisannya yang berjudul ″Sejarah UU Perkawinan dan Pembakuan Peran Perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan″ membagi periode sejarah pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan menjadi tiga masa, yaitu:[40]

a. Zaman Kolonial**:** Penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk UU, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tata

---

[39] Sri Wahyuni, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan”, dalam http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan diakses 4 Februari 2017

[40] Sri Wahyuni, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan”, dalam http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan diakses 4 Februari 2017

kependudukan negara jajahan di atur. Pada masa itu RUU Perkawinan dari pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan perempuan berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan yang setara dalam keluarga. Ini nampak dalam rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai konsekuensinya perempuan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap urusan domestik rumah tangga. Perempuan bahkan bukan subjek hukum yang dalam berurusan dengan hukum harus selalu didampingi suaminya (BW buku kesatu bab V pasal 105-107).

b. Masa Setelah Kemerdekaan: Pemerintah menggunakan pengaturan bidang perkawinan sebagai kompromi dengan kepentingan berbagai kelompok yang menghendaki kesatuan antara hukum negara dan hukum agama dalam kehidupan umum. Di sini nasib perempuan jauh lebih buruk, karena dalam perkembangannya di kemudian hari banyak terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan banyak terjadi perkawinan perempuan di bawah umur; dan

c. Masa Orde Baru: Pemerintah menggunakan pengaturan perkawinan sebagai salah satu sarana pendukung strategi pembangunan, meskipun harus berkompromi dengan kepentingan kelompok dominan Islam. Pada saat yang sama kelompok Islam itu juga melihat pengaturan perkawinan ini sebagai kesempatan untuk menegakkan dan memperluas penerapan ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Ini

dilakukan karena sejak zaman kolonial, kepentingan Islam untuk mempengaruhi kehidupan kenegaraan selalu dikalahkan oleh prinsip penataan negara modern. Rumusan RUU Perkawinan dari pemerintah sangat dipengaruhi model *civil marriage* dan menghilangkan beberapa ketentuan seperti rumusan pengaturan kepala rumah tangga, kewajiban perempuan atas urusan rumah tangga dan ijin istri dalam perceraian. Namun harapan perbaikan nasib perempuan ini kembali tenggelam karena pembakuan peran dimunculkan kemudian sebagai upaya untuk kompromistis dengan kepentingan agama.[41]

M. Syurani dalam tulisannya tanggal 6 November 2010 yang berjudul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa kelahiran undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Di awali dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dibatasi oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam.

---

[41] Sri Wahyuni, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan", dalam http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan diakses 4 Februari 2017

Pada akhir tahun 1950, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu, berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk ke DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).[42]

Umat Islam yang mendesak DPR agar secepatnya mengundangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai

---

[42] Sri Wahyuni, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan”, dalam http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan diakses 4 Februari 2017

organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 yang salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.[43]

Setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru. Tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU baru tentang Perkawinan kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang maka perkawinan hanya bersifat *judge made law*, untuk melindungi hak-hak kaum wanita sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita serta menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

---

[43] Sri Wahyuni, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan", dalam http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan diakses 4 Februari 2017

Keterangan pemerintah tentang rancangan undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pandangan umum serta keterangan pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan pada tanggal 17 dan 18 September 1973. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR yang disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memegang teguh agama dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Pada tanggal 17-18 September, wakil-wakil fraksi mengadakan forum pandangan umum atas RUU tentang perkawinan sebagai jawaban dari pemerintah yang diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.

Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:[44]

a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah;

---

[44] Sri Wahyuni, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan”, dalam http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan diakses 4 Februari 2017

b. Sebagai konsekuensi dari poin pertama di atas, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan; dan
c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang perkawinan.

Hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, berubah dari rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR, yaitu terdiri dari 73 pasal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK mengungkapkan bahwa hasil pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan ini dalam penerapannya masih belum mampu mengakomodir kebutuhan golongan minoritas serta masih mencerminkan adanya pertarungan antara tiga kelompok kepentingan, yaitu negara/pemerintah yang berkepentingan untuk menyelamatkan strategi pembangunannya, agama dengan kepentingan untuk pengukuhan kekuasaan dan kewenangannya serta perempuan yang sesungguhnya memperjuangkan perbaikan nasib tetapi menjadi tersingkir karena kepentingan pihak lain yang lebih dominan kekuasaannya.[45]

---

[45] Sri Wahyuni, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan”, dalam http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan diakses 4 Februari 2017

2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan

Sekarang ini di Indonesia telah dibentuk sebuah undang-undang/peraturan (hukum) perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I: sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.[46]

Mengenai pengertian perkawinan dimuat pada Pasal 1, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.[47] Di dalam proses perkawinan tentu yang diinginkan adalah status suami-istri yang sah antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian sah atau tidak suatu perkawinan tentu juga perlu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana bunyi dari Pasal 2 ayat (1) yaitu:[48] Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1), artinya tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[49]

---

[46] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 1
[47] *Ibid*., Hal. 288
[48] Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 84
[49] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 288

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).[50] Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya tersebut di atas, berarti aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetapi tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain di dalam undang-undang.[51]

Prof. Dr. Mr. Hazairin sebagaimana yang dikutip oleh Drs. Sudarsono, SH dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasional mengemukakan: Pasal 2 menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Menurut pejelasan di atas Pasal 2 ayat (1) "tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Jadi, menurut Prof. Dr. Mr. Hazairin bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga dengan orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha. Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan

---

[50] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 95

[51] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 1-2

yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nasional ini maupun yang akan ditetapkan lagi kelak (lihat pasal 11 : 2, pas. 12, 16 : 2, 39 : 3, 40 : 2, 43 : 2, pasal 67).

Pada penjelasan pasal 2 tadi diperingatkan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mendahului itu tidak berlaku lagi jika ia bertentangan dengan undang-undang perkawinan nasional atau jika materinya telah diatur secara lain dalam undang-undang perkawinan nasional. Peringatan tersebut bisa dijumpai dalam ketentuan pasal 66, dan bisa lebih luas lagi, yakni tidak hanya terbatas kepada ketentuan perundang-undangan tetapi diperluas lagi kepada peraturan-peraturan yang lain.[52]

Perlu diingat bahwa dalam setiap undang-undang pasti mempunyai prinsip atau asas yang tercantum di dalamnya yang digunakan sebagai pedoman pembentukan perturan dalam undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa asas yaitu:[53]

---

[52] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 10-11

[53] Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 106

a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

b) Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seoranng suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d) Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

tanpa berakhirn pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena di dalam undang-undang perkawinan ditentukan batasan umur bagi kedua calon mempelai, yaitu 19 (sembilan belas tahun) bagi mempelai laki-laki dan 16 (enam belas tahun) bagi mempelai perempuan.

e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Pada point b disebutkan “perkawinan sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya”, hal tersebut selaras dengan apa yang diutaran oleh Prof. Dr. Mr. Hazairin di atas yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, artinya bahwa tidak ada suatu perkawinan pun yang melanggar hukum-hukum agamanya tersebut.

Sehingga tentang sah atau tidak dari suatu perkawinan dikembalikan ke hukum masing-masing agamanya.[54]

Di dalam suatu perkawinan ditentukan rukun dan syarat perkawinan yang akan menentukan kekuatan perkawinan tersebut menjadi sah atau tidak. Rukun dan syarat dari suatu perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Rukun adalah suatu unsur yang melekat pada suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad perkawinan) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.[55] Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.[56] Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, jika salah satu rukun dalam suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tidak terpenuhi, maka berakibat pada batalnya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, bahkan bisa sampai berakibat tidak sahnya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tersebut. Demikian juga menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi sebagai penentu sah atau batalnya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu

---

[54] Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 106

[55] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 90

[56] Ibid., 92

perbuatan hukum tidak terpenuhi salah satu atau bahkan semua rukunnya, maka perbuatan hukum tersebut dinyatakan tidak sah.[57] Namun apabila yang tidak dipenuhi adalah salah satu syarat, maka tidak dengan sendirinya membatalkan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Tetapi dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut akan berakibat dapat dibatalkannya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Dalam hal perbuatan hukum di bidang muamalah yaitu munakahat atau perkawinan, jika salah satu rukun perkawinan yang berupa mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi tidak dipenuhi, maka akan berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum. Berbeda apabila yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syarat perkawinan, maka akibatnya adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keduanya (rukun dan syarat) merupakan suatu yang penting dalam pelaksanaan suatu perkawinan.[58] Berikut pembahasan mengenai rukun dan syarat sah perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, dan prosedur pelaksanaannya. Adapun rukun perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: mempelai laki-laki, mempelai

---

[57] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 90

[58] *Ibid.,* Hal. 92-93

perempuan, wali, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul. Dalam Pasal 1 disebutkan:

> Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (ruamh tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari Pasal 1 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa rukun dari perkawinan yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ditunjukkan pada kalimat "…ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri…", dan juga perkawinan yang dilakukan hanya di ijinkan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain tidak dibuka kesempatan untuk melangsungkan perkawinan sejenis.[59].

Sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) rukun perkawinan yang lain dikembalikan bedasarkan masing-masing agamanya. Peran agama dan kepercayaan tetap dijadikan pegangan penting untuk diberlangsungkannya perkawinan. Undang-undang perkawinan mengatur secara umum mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilaksanakannya perkawinan.[60]

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tercapailah cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mempunyai sebuah peraturan yang mengatur tentang perkawinan untuk

---

[59] Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 84

[60] *Ibid*., Hal. 85

semua masyarakat Indonesia.[61] Dalam undang-undang perkawinan nasional disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[62]

Sejak disahkannya undang-undang perkawinan nasional pada tahun 1974, masyarakat Indonesia yang pada umumnya heterogen masih dibingungkan dengan suatu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa orang di negara ini karena dalam undang-undang perkawinan nasional yang telah disahkan tersebut tidak ditemukan suatu peraturan yang secara tegas mengatur maupun melarang tentang perkawinan beda agama. Sehingga bisa dikatakan menimbulkan suatu kekosongan hukum. [63]

Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang heterogen. Penulis berpendapat dengan adanya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda

---

[61] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Hal. 168

[62] Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 83-84

[63] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 10

agama.[64] Karena di dalam Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Disana dengan jelas disebutkan "dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya", maka dengan jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama Islam maupun Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[65]

Namun, berbeda dengan hal tersebut di atas menurut Prof. Wahyono Darmabrata perkawinan mereka tetap bisa dilaksanakan dan dicatatkan. Menurutnya untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama, ada empat cara yang biasa di tempuh oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama:[66]

1) Meminta penetapan pengadilan. Pasal 21 ayat (1) – (4) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatan perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut UU ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan diatas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan

---

[64] Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 84

[65] *Ibid.*, Hal. 84

[66] Hukum Online, "Australia sebagai Surga Perkawinan", dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama diakses 2 Februari 2017

ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

2) Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agamanya. Dengan melangsungkan perkawinan dua kali menurut agama calon suami dan istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi. Prof. Wahyono berpendapat bahwa perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilangsungkan belakangan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan belakangan otomatis membatalkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya.
3) Penundukan sementara terhadap salah satu agama. Penundukan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun, setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama kembali ke agama semula. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.
4) Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia oleh 2 (dua) orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilangsungkan perkawinan beda agama. Karena sesuai Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut baru sah apabila warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian masih banyak penafsiran tentang kebolehan perkawinan beda agama yang ada di negara Indonesia.

Tentang Perkawinan antar agama (beda agama) yang disahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, tentang perkawinan antar agama dalam mengisi kekosongan hukum dianut suatu pendirian yang di dalamnya mencermin sebuah upaya untuk mengisi kekosongan hukum, karena

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang larangan perkawinan beda agama. Putusan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berani dalam pemecahan hukum.[67] Di dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sekalipun pemohon beragama Islam sebagaimana menurut Pasal 63 ayat (1)[68] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan yang berwenang untuk campur tangan adalah Pengadilan Agama, namun penolakan yang didasarkan pada perbedaan agama sebagaimana dimaksud Pasal 8 (f)[69] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karena kasus tersebut bukan merupakan kasus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)[70] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sudah tepat apabila kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri. Kemudian karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat larangan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sejalan dengan Pasal 27[71] Undang-Undang Dasar 1945 yang memandang kedudukan semua warga Negara adalah sama di depan hukum yang di dalamnya tercakup hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun berbeda

---

[67] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam www.mahkamahagung.go.id diakses 18 Desember 2016

[68] Pasal 63 (1): Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi warga negara non Islam.

[69] Pasal 8 (f): Perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

[70] Pasal 60 (3): Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan putusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

[71] Pasal 27: Segala wagra negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

agama. Oleh karena pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah di kantor catatan sipil, maka harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak secara Islam. Dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya, sehingga Pasal 8 sub f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan sebuah halangan untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama. Sehingga Pengadilan mengabulkan atas permohonan perkawinan beda agama tersebut. Putusan Kasasi tersebut sekarang dijadikan yurisprudensi atau sumber hukum yang digunakan untuk memutuskan kasus yang sama (perkawinan beda agama) oleh Pengadilan Negeri di Indonesia selain aturan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perlu digaris bawahi bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut menitik beratkan pada kesimpulan bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan status agamanya, sehingga disini status agama tidak dijadikan tolok ukur untuk syarat sahnya perkawinan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat dengan putusannya atas dasar Pasal 27 UUD 1945 yang memandang semua orang adalah sama kedudukannya di mata hukum, oleh karena disini berlaku asas hukum *lex superior derogate legi inferior* maka Mahkamah Agung menganggap kekuatan Pasal 27 UUD 1945 lebih kuat atau lebih tinggi dari Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap

alasan rasionalitas yang dikemukakan oleh pemohon yaitu berkehendak untuk menikah di hadapan pegawai kantor catatan sipil.[72]

C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Lahirnya KHI

Sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak bisa terlepas dari masyarakat Islam itu sendiri yang tinggal dan menempati wilayah Indonesia dengan berbagai masalah-masalah yang timbul dengan membawa urusan agama atau kepercayaan di dalamnya. Kompilasi hukum Islam pada mulanya ada untuk menjawab masalah-masalah hukum Islam seperti perkawinan, waris, dan wakaf yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahuhn 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974, dan lain sebagainya.[73] Seperti ungkapan Markus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yang mengatakan *"Ibu Societas Ibi Ius"* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Adagium ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, yang artinya bahwa dalam suatu masyarakat pasti

---

[72] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam www.mahkamahagung.go.id diakses 18 Desember 2016

[73] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 100

memerlukan sebuah hukum untuk mengatur kehidupan mereka agar tercapai suatu ketentraman dan keadilan.[74]

Maksud dan tujuan dari disusunnya KHI adalah untuk mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suatu unifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup peradilan agama di Indonesia.[75] Tidak hanya itu, ada beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini, antara lain yang pertama adalah melengkapi pilar Peradilan Agama. Menurut Bustanul Arifin sebagaimana dikutip oleh M. Karsayuda dalam bukunya Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 yang apabila salah satu dari pilar tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat pada penyelenggaraan fungsi peradilan yang tidak benar.[76] Sejarah dari munculnya KHI tidak bisa dilepaskan dari eksistensi peradilan agama sebagai lembaga yang mengadili perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam. pembahasan dimulai dari pilar-pilar yang dimaksud oleh Pasal 24 UUD 1945 adalah adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan

---

[74] Eka Sjarief, "Ubi Societas Ibi Ius" dalam http://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius, diakses 7 Mei 2017

[75] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 102

[76] *Ibid.*, Hal. 96

undang-undang, adanya suatu organ pelaksana, dan adanya sarana hukum sebagai rujukan.

Peradilan Agama yang secara legalistik berdasarkan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 telah diakui secara resmi sebagai salah satu lembaga pelaksana *"judicial power"* dalam Negara Republik Indonesia. Dilihat dari segi kelembagaan, lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan peraturan pelaksananya yang lain telah memperkokoh dari eksistensi kelembagaan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian Peradilan Agama resmi sebagai Pengadilan Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Point pertama telah terpenuhi dengan adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang.

Point kedua adalah adanya suatu organ yang melaksanakan suatu lembaga peradilan. Organ atau pelaksana yang menjalankan lembaga peradilan sudah lama dimiliki oleh Peradilan Agama Indonesia, dengan diamandemennya Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 dengan Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kekuasaan Departemen Agama dalam melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial telah berakhir. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan aset Peradilan Agama oleh Menteri Agama kepada

Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juli tahun 2004. Dengan demikian semua urusan Peradilan Agama berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung sebagai pimpinan tertinggi pelaksana lembaga hukum di Indonesia. Dengan demikian telah terpenuhi point kedua.[77]

Point pertama dan kedua telah terpenuhi dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, begitu juga tentang hukum acara yang digunakan telah diatur, seperti ditetapkan dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatakan bahwa "Hukum acara yang digunakan, disamakan dengan yang berlaku di peradilan umum" dengan tambahan PP No. 9 Tahun 1975 dan aturan yang diatur sendiri oleh UU No. 7 Tahun 1989 (sebagai acara khusus yang berkenaan dengan cerai talak dan cerai gugat). Dari sini muncul sebuah masalah tentang hukum materiil yang digunakan pada lingkup peradilan agama, karena belum ada sebuah undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum materiil untuk lingkup peradilan agama. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum perkawinan nasional sebenarnya merupakan hukum materiil yang juga berlaku di lingkup peradilan agama dalam bidang perkawinan, namun pada peraturan tersebut hanya mengandung hal-hal pokok saja, artinya belum mencakup aturan-aturan khusus bagi umat Islam seperti kawin

---

[77] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 99

hamil, itsbat nikah, iddah yang belum diatur secara rinci, harta bersama dan masih banyak lagi yang dituntut menurut syari'at Islam.[78] Kenyataan tersebut yang mendorong munculnya Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu kumpulan dari aturan-aturan yang telah disarikan dari kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan hakim peradilan agama dalam penggalian hukum.[79]

Sasaran pokok yang hendak dicapai dari penyusunan kompilasi hukum Islam yang kedua adalah sebagai unifikasi hukum dalam penggalian hukum dan penyamaan persepsi penerapan hukum bagi hakim. Dikarenakan sebelum munculnya KHI, para hakim dapat berbeda pendapat dalam memutuskan suatu perkara yang pada dasarnya sama, sehingga perbedaan tersebut dikhawatirkan akan berakibat pada penilaian masyarakat terhadap kredibilitas peradilan agama dalam menangani suatu perkara. Oleh karena itu, pada tanggal 16 September 1976 Mahkamah Agung dan Departemen Agama melakukan pembinaan bersama terhadap Badan Peradilan Agama demi mewujudkan keseragaman dan menghindari perbedaan penafsiran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembentukan lembaga kerjasama tersebut dikonkritkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04/KMA/1976 yang kemudian disebut sebagai Panitia Kerjasama Mahkamah Agung/Departemen (PANKER MAHAKAM)

---

[78] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 100-101

[79] *Ibid.*, Hal. 102

yang ditindak lanjuti dengan penyatuan pendapat para ahli melalui simposium, seminar, lokakarya dan penyusunan kompilasi bagian-bagian tertentu dari hukum Islam yang mana kegiatan ini melibatkan para praktisi hukum, kalangan perguruan tinggi, departemen, ulama dan cendikiawan muslim dan perorangan lainnya.[80]

Sejalan dengan hal di atas, pada tanggal 15 Mei 1979 diadakan pertemuan Ketua Mahakamah Agung dan Menteri Agama yang dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan berupa penunjukkan 6 (enam) orang hakim agung untuk bertugas menyidangkan dan menyelesaikan permohonan kasasi yang berasal dari lingkungan peradilan agama yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 3/KMA/1979. Pada kegiatan tersebut muncul suatu gagasan dari Bustanul Arifin yang pada intinya adalah perlunya pembuatan kompilasi hukum Islam untuk menyamakan persepsi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian gagasan tersebut terealisasi dengan dibentuknya tim pelaksanaan proyek kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama yang ditandai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA No. 07/KMA/1985 dan MENAG No. 25 tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985. Pertimbangan dari munculnya SKB tersebut adalah sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya

---

[80] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 105-107

peradilan agama, maka perlu diadakan kompilasi hukum islam yang selam ini menjadi hukum positif peradilan agama, dan guna mencapai maksud tersebut perlu dibentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. Sejak terbentuknya proyek tersebut, penyusunan Kompilasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi, memasuki periode ke arah terwujudnya secara Kompilasi Hukum Islam di bidang yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama.[81]

Pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Inpres tersebut diantisipasi secara oerganik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya inpres sebagai penetapan kompilasi hukum Islam menunjukkan sebuah fenomena hukum yang dilematis, pada satu segi inpres pada pengalaman implementasi program legislative nasional memperlihatkan inpres memperlihatkan berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrument hukum lainnya. Namun, pada segi lain inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrument dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan hal di atas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam di dalam sistem hukum nasional, menurut Attamimi sebagaimana dikutip oleh M. Karsayuda dalam

---

[81] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 109-112

bukunya Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kekuatan sebuah Instruksi selalu ditujukan kepada *adresat* atau *adresat-adresat* tertentu, karena itu bersifat individual konkrit, sehingga hanya dapat berlangsung antara pemberi instruksi dan penerimannya yang terdapat hubungan organisator, dalam hal ini Presiden sebagai sebuah lembaga Eksekutif maka instruksi tersebut hanya berlangsung bagi lembaga-lembaga yang berada dibawah Eksekutif. Kemudian pendapat senada yang diutaran oleh Koesnoe yang mengatakan bahwa Instruksi Presiden tidak dapat memuat hukum materiil yang sederajat dengan undang-undang, karena adanya perbedaan kekuasaan memerintah dan kekuasaan legislatif. Dalam hal persoalan legislatif, pemerintah (Presiden) tidak dapat sendirian, ia harus melaksanakannya bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar kedudukannya yang sama derajat. Artinya dari penjelasan di atas, hakim sebagai pelaksana lembaga kehakiman yang merdeka yang berada dibawah lembaga yudikatif (bukan legislatif) tidak dapat adanya sebuah campur tangan dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.[82] Secara yuridis substansial atau tinjauan yuridis materiil, menurut Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh M. Karsayuda, berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang tidak tertulis, karena Inpres tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang

---

[82] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 112-115

menjadi sumber hukum tertulis. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis, bukan peraturan pemerintah, dan bukan keputusan presiden. Sehingga bisa dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam kehidupan sehari-hari (*living law*) masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, penerapan Kompilasi Hukum Islam pada institusi yang berada di bawah Departemen Agama tidak mengalami masalah, karena jangkauan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama telah menyentuh dan mengikat institusi tersebut (eksekutif), sedangkan menurut pendapat di atas kekuatan inpres tidak menyentuh lembaga yudikatif.[83]

2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam secara harfiah adalah kumpulan dari berbagai karangan atau karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain, di dalam kamus Inggris-Indonesia ditemukan istilah *Compilation of Laws* yang diartikan sebagai himpunan undang-undang. Sebagaimana penulis kutip dari pendapat Bustanul Arifin dan Wahyu Widiana yang dimuat dalam buku karangan M. Karsayuda, secara teknis kompilasi hukum islam merupakan fiqih

---

[83] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 117-119

dalam bahasa undang-undang yang ditulis pasal demi pasal yang terdiri dari 229 pasal, yang berisi 3 materi hukum, yaitu 170 pasal tentang perkawinan, 44 pasal tentang hibah dan 14 pasal tentang perwakafan, dan ditambah 1 pasal penutup yang berlaku untuk ketiga materi tersebut. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kompilasi hukum islam adalah aturan hukum Islam yang disusun secara sistematis menyerupai undang-undang.[84] Pada Kompilasi hukum islam dalam bab I berisi tentang perkawinan yang terdiri dari 170 pasal yang mengatur secara rinci mulai dari pengertian wali nikah, akad nikah dan lain sebagainya sampai dengan masa berkabung.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung beberapa prinsip yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, Kompilasi Hukum Islam juga mempunyai beberapa prinsip yang selaras juga. Salah satu dari prinsip tersebut adalah mempertegas landasan perkawinan, Yahya Harahap membagi landasan perkawinan menjadi 2 bagian yaitu : landasan filosofis dan landasan idiil. Landasan filosofis diwujudkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian pasal 1

---

[84] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 94-95

tersebut dipertegas oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.[85] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[86] Kemudian letak dari landasan filosofis tersebut ada pada kata-kata "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang sejatinya merupakan sila pertama dari Pancasila, oleh karena itu kompilasi hukum islam mengandung prinsip yang selaras dengan Pancasila dan kompilasi hukum islam secara konkrit lebih sesuai dengan hukum islam. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung menjelaskan tentang landasan idiil, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* sebagaimana yang terkandung dalam Surah Ar-Rum ayat 21.[87]

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan adalah suatu akad yang sangat

---

[85] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 125-126

[86] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wkaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat,* (Permata Press), Hal. 227-231

[87] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda…,* Hal. 125-126

kuat atau *mitssaqan ghalidzan* antara pria dengan wanita untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah,* dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama islam. Pasal 44 menyebutkan "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".[88] Kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dari uraian Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 ditambah dengan Pasal 61 merupakan sebuah larangan yang hanya bersifat sementara waktu.[89]

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[90] Jadi, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam agama Islam ada 5 (lima) hal yang harus dipelihara, yaitu: memelihara keyakinan (agama),

---

[88] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wkaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat,* (Permata Press), Hal. 2

[89] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Hal. 95

[90] Abdul Halim dan Cerina Rizky Ardhani, *"Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis",* dalam Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, Hal. 78

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Memelihara agama adalah bagian dari keluarga, karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib untuk keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum. Muncul sebuah kewajiban untuk mendidik keluarga berdasarkan agama yang dianut dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[91]

D. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan baik berupa skripsi, jurnal, buku-buku maupun kajian dalam penelitian ilmiah lainnya. Sejauh pengetahuan dari penyusun, belum ditemukan karya ilmiah yang secara khusus membahas dan menganalisis tentang perkawinan beda agama yang ditinjau secara yuridis dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang biasa disebut sebagai undang-undang perkawinan nasional dan tinjauan secara yuridis dari Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan dan mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang dianggap relevan dengan topik penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut:

Tesis yang berjudul *"Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun*

---

[91] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 150

1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" yang ditulis oleh Alvina Suwasiswahyuni mahasiswa Universitas Indonesia, Depok tahun 2012. Tesis ini membahas tentang keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dari sudut pandang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Pencatatan Sipil, dalam tesis ini fokus pengkajian/penelitian pada kekuatan hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian dari sudut pandang sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan. Penggunaan sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mengkaji tentang syarat-syarat perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sudut pandang tersebut hanya diberlakukan secara umum yang artinya hanya memfokuskan atau memandang perkawinan beda agama tersebut berdasarkan syarat-syarat yang ada pada undang-undang perkawinan Indonesia. Kemudian penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan digunakan untuk melihat kekuatan hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tersebut dalam *living law* di Indonesia. Kemudian disini juga dibahas tentang pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri

sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagaimana sikap hakim dalam memberikan pertimbangan dan dalam mengambil keputusan untuk menetapkan kekuatan hukum dari perkawinan tersebut.[92]

Tesis yang berjudul *"Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan Di Luar Negeri"* yang ditulis oleh Maris Yolanda Soemarno mahasiswa Strata 2 Universitas Sumatera Utara, Medan tahun 2009. Tesis ini membahas tentang kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia yang dikaji secara mendalam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah tentang kekuatan hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut hukum positif. Kemudian tentang proses pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri setelah pelaku perkawinan kembali ke Indonesia, mengenai pencatatan perkawinan tersebut dibahas juga tentang prosedur dan cara-cara dalam mencatatkan sebuah akte yang diperoleh dari pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri. Selain pembahasan tentang kekuatan hukum dari perkawinan tersebut, dalam tesis ini juga dijabarkan tentang akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, kemudian tentang kekuatan hukum dari akta yang diperoleh dari perkawinan beda agama tersebut apabila tidak dicatatkan

---

[92] Alvina Suwasiswahyuni, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

di kantor catatan sipil akan mempunyai akibat yang bagaimana di kemudian hari, sehingga membawa status hukum perkawinan tersebut pada status antara sah dan tidak secara hukum positif di Indonesia.[93]

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)"* yang ditulis oleh M. Andy Chafid Anwar MS mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL, kemudian membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.4/PDT.P/2012/PN.MGL.[94]

Tesis yang berjudul *"Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam"* yang ditulis oleh Liza Suci Amalia, SH mahasiswi Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2003. Tesis ini membahas tentang perkawinan beda agama melalui aspek deskripsi atau pengertian perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan tentang peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia.[95]

---

93 Maris Yolanda Soemarno, *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang* Dilangsungkan *Di Luar Negeri*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

[94] M. Andy Chafid Anwar MS, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap* Penetapan *Pengadilan Negeri Magelang tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)*, Skripsi tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

[95] Liza Suci Amalia, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003

Skripsi yang berjudul *"Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Perempuan Ahli-Kitab)"* yang ditulis oleh M. Joko Subiyanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2012. Skripsi ini mempunyai fokus masalah mengenai pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang nikah dengan perempuan Ahli-Kitab, kemudian mengenai istimbat hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam menentukan nikah terhadap perempuan Ahl-Kitab, dan bagaimana relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan kondisi sekarang ini.[96]

Skripsi yang berjudul *"Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Perkawinan Beda Agama"* yang ditulis oleh Syahrudin A.G mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2009. Skripsi ini memfokuskan kepada pandangan dan dasar pemikiran Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama, dan perkawinan beda agama menurut perundang-undangan di Indonesia. Dari skripsi tersebut tertulis bahwa Nurcholish Madjid berpendapat yang pada intinya konteks perkawinan beda agama membedakan *ahl al-kitab*, dasarnya adalah surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya: "'orang-orang kafir dari *ahl al-kitab* dan orang-orang kafir musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu

---

[96] M. Joko Subiyanto, *Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Perempuan Ahl Al-Kitab),* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012

kebaikan kepadamu dari tuhanmu…, dan surat Al-Bayyinah, Allah berfirman[97]

Istilah kafir disini mencakup makna yang cukup luas, yang artinya di dalam istilah kafir tersebut masih terdapat arti dan makna lain yang berbeda. Perbedaan tersebut jika disimpulkan akan mempunyai akibat pada hukum perkawinan. Di dalam skripsi ini, penulisnya berbeda pendapat dengan Nurcholis Madjid karena disini Nurcholis Madjid mengkategorikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai *ahl-kitab* padahal menurut penulis skripsi, akidah dari Nasrani dan Yahudi tersebut telah jauh diselewengkan sehingga tidak bisa disebut lagi sebagai *ahl-kitab*. Nurcholis Madjid mengkategorikan kaum musyrik hanya sebatas pada bangsa arab dan mendefinisikan *ahl-kitab* secara umum. Sehingga apabila terjadi perkawinan beda agama dikhawatirkan akan merusak agama seseorang, karena dalam Islam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga tidak akan terwujud secara sempurna apabila terjadi perbedaan dalam agama dan kepercayaan. Dari uraian di atas menurut pendapat penulis skripsi ini bahwa pandangan Nurcholis Madjid tentang perkawinan beda agama jika dipandang dari sudut pandang yuridis telah menyalahi UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 40 huruf c, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.[98]

---

[97] Syahrudin A.G, *Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid tentang* Perkawinan *Beda Agama*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

[98] Syahrudin A.G, *Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid tentang* Perkawinan *Beda Agama*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

Penulis juga akan memaparkan beberapa data yang didapatkan melalui telaah pada buku-buku yang menurut penulis relevan dengan penelitian yang dilakukan ini. Beberapa data tersebut mengenai respon atau pendapat dari masyarakat tentang perkawinan beda agama, sebagaimana penulis kutip dari buku karya Dr. Ahmad Tholabi Kharlie yang berjudul Hukum Keluarga Indonesia. Dalam buku tersebut dipaparkan data dari Keuskupan Agung Jakarta (1984) yang menunjukkan angka cukup tinggi mengenai perkawinan plural (beda agama) yaitu Katolik – Protestan 11,60% , Katolik – Islam 8,01%, Katolik – Lain-lain 12,34%, Katolik – Katolik 58,13%, Katolik – Katekumin 9,83%, kategori lain-lain termasuk Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Tidak beragama, walaupun disini prosentase perkawinan antara Islam dengan Katolik hanya menunjukkan angka yang kecil, tapi pada prakteknya tetap ada warga masyarakat yang beragama Islam melakukan perkawinan beda agama setelah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Seharusnya segala sesuatu pada peraturan-peraturan sebelumnya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.[99]

Selain itu, dalam buku ini juga dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh CSRC UIN Jakarta pada tahun 2007 terhadap warga masyarakat yang ada di enam kabupaten di Indonesia dengan hasil 93% tidak setuju jika saudara laki-laki mereka menikahi perempuan non muslim dan

---

[99] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Hal. 244

hanya 4,4% yang menyatakan setuju, lainnya yang menjawab ragu-ragu sebesar 1,8% dan 0,9% yang tidak menjawab. Angka penolakan yang tinggi yaitu sebesar 95,3% juga muncul apabila saudara perempuan mereka menikah dengan laki-laki non muslim, sedangkan yang menyatakan setuju sebesar 1,6%, sisanya 2% ragu-ragu, dan 1% tidak tahu. Angka prosentase tersebut bertolak belakang dengan persepsi warga masyarakat non muslim yang menyatakan 60% setuju jika saudara laki-laki mereka menikah dengan perempuan tidak seagama, 7,5% ragu-ragu, 25,5% tidak setuju, dan 7% tidak tahu. Selaras dengan itu, angka 74,5% menyatakan setuju jika saudara perempuan mereka menikah dengan laki-laki beda agama, hanya 9% saja yang menolak/tidak setuju, sedangkan 11,5% ragu-ragu, dan 5% menjawab tidak tahu.[100]

Di dalam buku Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam karya M. Karsayuda dipaparkan sebuah data mengenai perkawinan beda agama sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada bulan Juli-Desember tahun 1978 di kota Banjarmasin terdapat 3 kasus perkawinan beda agama yang salah satu pasangannya beragama Islam. Pada tahun berikutnya yaitu 1979 pada bulan Januari-Agustus terdapat 6 kasus perkawinan beda agama. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap tahunnya perkawinan beda agama terus meningkat, suatu perkembangan yang signifikan. Sebelumnya pada tahun 1974 terdapat

---

[100] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Hal. 247

10 kasus perkawinan beda agama di Jakarta, pada tahun 1979 ada 80 kasus, tahun 1980 terdapat 99 kasus dan pada tahun 1985 terdapat 617 kasus perkawinan beda agama. Sebelumnya, pada tahun 1984 Keuskupan Agung Jakarta memaparkan tentang data perkawinan beda agama, yaitu sebanyak 2035 kasus, dari itu semua 163 (8.01%) diantaranya salah satu calon mempelai beragama Islam. Sementara pada catatan kantor urusan agama (KUA) di Jakarta terdapat 19 kasus perkawinan beda agama pada atahun 1986, 25 kasus pada tahun 1987, 32 kasus pada tahun 1988, 42 kasus pada tahun 1989, dan 30 kasus pada tahun 1990. Selain itu juga didapatkan sebuah data tentang perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah pada kantor catatan sipil di DKI Jakarta, yaitu terdapat 90 kasus pada tahun 1985 dan 79 kasus pada tahun 1986. Tanpa membedakan tentang diakui atau tidak diakuinya perkawinan beda yang dilakukan oleh masyarakat, terdapat gambaran bahwa perkawinan beda agama cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.[101]

Dari hasil penelitian di atas membuktikan bahwa praktek-praktek perkawinan beda agama di masyarakat tidak dapat dihindari lagi. Banyak masyarakat yang menjadikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum melakukan perkawinan beda agama. Dalam buku Hukum Keluarga Indonesia, Dr. Ahmad Tholabi

---

[101] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 87-88

Karlie mengutip penafsiran dari Hazairin mengenai Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

> Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya, karena dalam Islam diperbolehkan menikah antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab namun tidak bagi perempuan muslim untuk menikah dengan laki-laki non muslim.[102]

Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Islam, perkawinan beda agama menjadi terhenti karena KHI melarang perkawinan tersebut. akibat dari adanya pelarangan tersebut, masyarakat melakukan sebuah upaya hukum yaitu melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri. Segogyanya pelaksanaan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah dilakukan dengan wali hakim. Maka apabila perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan oleh seorang *solemnizer* (penghulu) itu boleh dan sah.[103]

---

[102] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Hal. 245-247

[103] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 88